


**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI BUS KOTA
YANG TRAYEKNYA SUDAH HABIS TETAPI MASIH DI JALAN
DALAM KAITANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**HENDRA SAPUTRA AGUSTIN PRANSISCO
011500213**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HENDRA SAPUTRA AGUSTIN PRANSISCO
NIM : 011500213
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI BUS KOTA
YANG TRAYEKNYA SUDAH HABIS TETAPI MASIH DI
JALAN DALAM KAITANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009

Palembang, 9 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,MM

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI BUS KOTA YANG TRAYEK NYA
SUDAH HABIS TETAPI MASIH DI JALAN DALAM KAITANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

Pemula
HENDRA SAPUTRA AGUSTIN PRANSISCO
011500213

Pembimbing pertama,
DR. H. HERMAN FIKRI, SE. SH. MM. M.H.
Pembimbing kedua,
DR. HJ. JAUHARIAH, SH. MM. M.H.

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau Pemerintah.

Metodeologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan data yang digunakan data sekunder dengan mengkaji Literatur dan kepustakaan, selanjutnya data di uraikan dalam bentuk kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di peroleh bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan kurang nya sosialisasi terhadap pengusaha angkutan maupun supir angkutan umum sehingga masih terjadi pelanggaran di jalan raya.

Simpulan, kurangnya Peran Pemerintah daerah dalam penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga banyak pengusaha dan pengemudi angkutan umum tidak mengetahui sanksi administratif yang akan di dapatkan jika melanggar Peraturan Daerah tentang angkutan umum dan izin trayek.

Rekomendasi, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah tentang sanksi administratif dan izin trayek, sehingga pengusaha dan pengemudi angkutan umum dapat lebih memahami sanksi yang akan di dapat ketika melanggar peraturan tersebut, tanggung jawab mutlak merupakan tanggung jawab yang benar-benar harus di terapkan di setiap pengemudi angkutan umum karena tanggung jawab mutlak bisa memberikan pemahaman pengemudi angkutan agar dapat lebih memahami peraturan perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Pengemudi, Peraturan Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Ruang lingkup	13
D. Metodologi	14
E. Sistemmatika penulis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Angkutan Umum	17
1. Definisi Pengangkutan.....	19
2. Asas Hukum Pengangkutan.....	20
3. Subjek Hukum Dalam Pengangkutan.....	24
4. Objek Hukum Dalam Pengangkutan.....	26
5. Fungsi Pengangkutan.....	26
6. Tujuan Pengangkutan.....	27

7. Kategori Pengangkutan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
8. Unsur-unsur Kelalasan Yang Menyebabkan Kecelakaan	28
B. Peran Pemerintah Dan Swasta Dalam Jasa Angkutan	33
1. Peran Pemerintah	33
2. Peran Swasta	37
C. Pengertian Izin Trayek	42
1. Izin trayek	42
BAB III PEMBAHASAN	49
1. Bagaimana Peran Dasar Pembinaan Bus Kota Berjalan Dijalan Raya Yang Trayeknya Sudah Habis	49
2. Apakah Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Bus Kota Yang Izin Trayek Nya Sudah Habis	56
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU

- Atmasasmita Romli, *Asas-asas perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta Yayasan LBH, 1989.
- Ningrum Lestari, 2004, *Usaha perjalan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurbaiti Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat :Jalan dan Kereta Api*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengakutan Niaga*, penerbit PT Citra AdityaBakti, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenai Hukum Suatu Pengatar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*
- Purwosutjipto H.M.N. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengakutan*. Jakarta: Djambatan.
- Supriadi Asep, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Bagian I* Jakarta, 1961.
- Wijaya Andika, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.